



FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)

Is Good Governance Good For Business?

<http://fkbi.event.upi.edu> – <http://proceedings.upi.edu/index.php/FKBI>



PENGARUH KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Warjito¹, Susi Dwi Mulyani²

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Abstract. Every person has a tax obligation each with a different amount of tax value based on the income earned. This study aims to examine the effect of tax awareness, tax socialization, on the level of tax compliance with tax penalties as a moderating variable. The sample used in this study was 142 taxpayer respondents. The results of this study have several limitations, namely using questionnaires in the form of written questions and only examine taxpayers in one tax service office in Jakarta. Testing is done using moderate regression analysis, to determine the effect of independent variables directly on the dependent variable. While the indirect effect is knowing the effect of the independent variable on the dependent variable through other variables, the data is processed using SPSS. The results showed that partially awareness of taxpayers and tax socialization did not affect taxpayer compliance. Tax sanctions affect taxpayer compliance. Awareness of taxpayers does not moderate tax sanctions. Tax socialization moderates tax sanctions. With this research, it is expected that the Tax Service Office can increase the level of tax compliance in implementing tax obligations.

Keywords: level of tax compliance; tax awareness; tax sanctions; tax socialization.

Abstrak. Setiap orang mempunyai kewajiban pajak masing-masing dengan besarnya nilai pajak yang berbeda-beda berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran pajak, sosialisasi pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 142 responden wajib pajak. Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu menggunakan kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan hanya meneliti wajib pajak disalah satu kantor pelayanan pajak di Jakarta. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis moderate regresi, untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara langsung terhadap variabel dependen. Sedangkan pengaruh tidak langsung yaitu mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel lainnya, data diproses menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak memoderating sanksi pajak. Sosialisasi pajak memoderating sanksi pajak. Dengan penelitian ini diharapkan Kantor Pelayanan Pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban pajak.

Kata kunci: Tingkat kepatuhan wajib pajak; kesadaran pajak; sanksi pajak; sosialisasi pajak,.

Corresponding author. Email: warjito.war@gmail.com

How to cite this article.

Copyright©2019. Published by Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Misalnya, jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan reformasi perpajakan, yaitu: *Pertama*, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. *Kedua*, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. *Ketiga*, produktivitas aparat perpajakan tinggi.

Salah satu bentuk pajak yang diperoleh oleh negara dari masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPH), yang dibayarkan oleh masyarakat atas penghasilan yang mereka peroleh, baik dari pekerjaan atau kegiatan usaha yang mereka lakukan. PPh merupakan jenis pajak subjektif, yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, maka setiap orang mempunyai kewajiban pajaknya masing-masing dengan besarnya nilai pajak yang berbeda-beda berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melaporkan dan menyetorkan sendiri besarnya Pajak Penghasilan terutang yang mereka terima. Hal ini sesuai dengan system pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu *Self Assessment System*. Dengan diterapkannya sistem ini maka dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Wajib Pajak berkewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan patuh. Di sisi lain, Wajib Pajak juga berhak menerima imbalan pajak, namun tidak secara langsung. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan yang dimiliki Wajib Pajak tentang perpajakan, dan sanksi pajak yang telah diterapkan. Ketiga hal tersebut dapat membantu Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk menjadikan *Tax Payer* sebagai wajib pajak yang baik, tentunya pegawai harus mengetahui tentang sistem perpajakan di Indonesia. Untuk itu perlu diadakannya sosialisasi. Melalui proses sosialisasi diharapkan dalam jangka waktu panjang dapat membuat masyarakat wajib pajak sadar untuk membayar pajak dan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi di butuhkan untuk menopang penerimaan negara. Menurut Nobes (1997) : *“no tax system can function effectively without the cooperation of the great majority of taxpayer, so the factors which affect compliance are importance”*. Tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta sebagian besar wajib pajak.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Nerissa dan Djeni (2018) dalam penelitiannya terhadap wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan. Silvia dan Zulfadil (2017) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (Dewinta,2012) berdasarkan hasil penelitian maka menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Pada dasarnya kepatuhan sangat dibutuhkan sebagai Wajib Pajak. Namun, dalam kenyataannya hingga saat ini masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh terhadap perpajakan di Indonesia. Mereka memiliki alasan masing-masing sebagai penyebab hal tersebut.

STUDI PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (Jensen, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dan pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Kepatuhan Pajak

Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya

dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Rahmawati dan Ilham(2016) Kepatuhan dalam perpajakan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu kepatuhan formal dan material sebagai berikut :

- 1.Kepatuhan formal merupakan keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan.
- 2.Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang – Undang Perpajakan. Misalnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang lengkap dan benar serta diisi dengan jujur.

Kesadaran pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia, kesadaran dalam diri, akan dirisesama, masa lampau, dan kemungkinan masa depan. Menurut Rahayu (2014) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak tinggi maka akan muncul

motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Masruroh (2013) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi pajak

Kegiatan sosialisasi pajakamemiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Menurut Andreasa dan Enni, 2015 sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma, dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Menurut mardiasmo (2015) terdapat beberapa strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dalam melakukan sosialisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Publikasi

Aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah, maupun media audiovisual seperti radio dan televisi.

2. Kegiatan

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan perpajakan pada *moment* – *moment* tertentu. Misalnya: kegiatan olahraga bersama dan lain-lain.

3. Pemberitahuan

Pemberitahuan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus

yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

4. Keterlibatan komunitas

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia menghendaki adat ketimuran untuk bersilahturami dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak dibuka.

5. Pencantuman identitas

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.

6. Pendekatan pribadi

bying adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

Sanksi pajak

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Secara umum, sanksi perpajakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi. Selain sanksi administrasi, juga dapat dikenai sanksi yang berupa sanksi pidana yakni kurungan penjara.

1. Sanksi Terlambat/Tidak Menyampaikan SPT

2. Sanksi Terlambat/ Tidak Menyetor Pajak

Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran harus muncul terlebih dahulu dari Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Karena Wajib Pajak berperan besar dalam penerimaan pajak. Kesadaran yang timbul dari hati nurani sangat penting. Dalam penelitian Nerisa dan Djani (2018), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurlis (2015) menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi kesadaran, Wajib Pajak semakin mudah memahami peraturan perpajakan dan melakukannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

Ha₁ : Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak diharapkan mampu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Dalam penelitian Silvia dan Zulfadil (2017) menyatakan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sosialisasi kepada

masyarakat tentang perpajakan dirasakan sangat baik sehingga masyarakat banyak yang mengerti peran penting pajak bagi negara. Penelitian Maya dan Sihar (2017) mendapatkan hasil sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak membuat masyarakat mengetahui cara melakukan pembayaran pajak dengan baik. Penelitian Nerisa & Djani (2017) menemukan hasil sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat menambah pengetahuan karyawan tentang perpajakan.

Ha₂ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku. Maya & Sihar (2017) menyatakan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan kesadaran pajak semakin tinggi dengan adanya diberikan sanksi keterlambatan

Ha₃ : Sanksi Pajak memperkuat pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi adalah hukuman denda dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang

melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Silvia & zulfadil (2013) menganalisis sosialisasi peraturan perpajakan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menghasilkan sosialisasi berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sanksi. Ahmad dkk(2018) Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya yang dibarengi dengan peningkatan kepatuhan dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan melalui sanksi pajak. Dengan memberikan sosialisasi pengertian, informasi, dan memberikan pembinaan wajib pajak, sanksi pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Ha₄ : Sanksi Pajak memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif **Hasil dan Penelitian**

yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak. Tidak semua WP OP yang efektif menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu. Pemilihan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Metode *convenience sampling* yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan dan tidak menyulitkan peneliti (Ghozali, 2013).

Comment [t1]: Pembahasan sangat terbatas, coba dieksplor lg lebih dalam hasil olah statistic dengan menyandingkan dengan hasil penelitian2 sebelumnya

Tabel 1
Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.891 ^a	.794	.786	.33744	1.745

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil diatas pada Tabel 1. menunjukkan hasil 0,786 yang artinya kesadaranPajak, Sosialisasi pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sanksi

perpajakan sebagai variabel moderating sebesar 78,6%

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* berganda variabel kesadaran Pajak, Sosialisasi pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating.

Tabel 2

Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.908	.753		-1.205	.230
Kesadaran Wajib Pajak	.447	.235	.476	1.904	.059
Sosialisasi Pajak	.554	.301	.578	1.838	.068
Sanksi Pajak	.631	.198	.693	3.180	.002
Sosialisasi Pajak*Sanksi Pajak	-.132	.057	-1.016	-2.303	.023
Kesadaran Pajak*Sanksi Pajak	.035	.073	.267	.475	.636

rumus persamaan *Moderated Regression Analysis* sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \epsilon$$

$$Y = (-0,908) + 0,447 X_1 + 0,554 X_2 + 0,631 Z + (-0,132) X_{1Z} + 0,035 X_{2,Z}$$

Pengujian secara parsial kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa nilai sig 0,059 > 0,05 artinya tidak ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak negative terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak. Penelitian ini memperkuat temuan Xin (2017), hasil penelitian menemukan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan

masyarakat untuk membayar pajak juga meningkat.

Sosialisasi pajak menunjukkan bahwa nilai sig 0,068 > 0,05 artinya tidak ada pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini di dukung oleh Kamil(2016) menyatakan sosialisasi pajak tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wwajib pajak.

Sanksi pajak menunjukkan bahwa nilai sig 0,002 < 0,05 artinya ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan Sanksi Perpajakan dapat memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian yang dilakukan Kamleitner (2017) menemukan bahwa Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dimoderating sanksi pajak

menunjukkan nilai sig 0,636 >0,05 artinya kesadaran wajib pajak tidak memoderating sanksi pajak. Berdasarkan hasil penelitian didapat variabel sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dengan Sanksi Perpajakan tidak memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Kesadaran Wajib Pajak yang rendah sangat tidak berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi, pengetahuan pajak terkait dengan bagaimana pemahaman terhadap peraturan dan pemahaman akan adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian ini tidak di dukung oleh penelitian yang dilakukan Xin (2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memoderating sanksi pajak.

Sosialisasi pajak dimoderating sanksi pajak menunjukkan nilai sig 0,023 < 0,05 artinya kesadaran sosialisasi pajak memoderating sanksi pajak. Semakin lambat dilakukan sosialisasi perpajakan maka kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan akan menurun. Sosialisasi tentang sanksi perpajakan sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didukung oleh Kamil (2016) menemukan bahwa kesadaran sosialisasi pajak memoderating sanksi pajak

SIMPULAN

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak memoderasi pengaruh antara sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Batasan Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang berupa Pertanyaan - pertanyaan tertulis
2. Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti wajib pajak didaerah KPP Tangerang Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dkk. 2018. Sales Tax Compliance Model for the Jordanian Small and Medium Enterprises . Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences 10, Issue 115-130
- Andreasa dan Enni S. 2015 The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia*

- *Social and Behavioral Sciences* 163 – 169
- Dewinta, Rinta Mulia dan Muchamad Syafruddin. 2012. “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Halaman 3
- Enni Savitri dan Musfialdy. 2015. The Effect of taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance cost at Taxpayer compliance with service quality as mediating variable. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 219 (2016) 682 – 687
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, Michael C dan Meckling., 1976, “Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure”, *Jurnal of Financial Economics*, Vol.3 No.4, October pp.305-360
- Kamil, Nurlis I. 2016. “The Effect of Taxpayer Awareness, Tax socialization, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance”. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.6 No.2:104-111.
- Kamleitner, B, E. 2010. “Tax Sanction Compliance of Small Business Owners: A Review”. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*, Vol. 18 Issue 3:330-351.
- Mardiasmo. 2015. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh, Siti. 2013. *Pengaruh Kemudahan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Journal-S.Undip.ac*. Vol. 2, No.4. Semarang.
- Maya R dan Sihar T 2017. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi direktorat jenderal pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pelaksanaan law enforcement sebagai variabel moderating (survey pada plaza harco mangga dua)* . *Media Akuntansi Perpajakan* Vol. 2, No. 1
- Nerissa Arvianal, Djeni Indrajati W2 2018 Faktor – factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi . *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*
- Nobes, James 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*, Europe: Prentice Hall.
- Nurlis I.K 2015 The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung). *Research Journal of Finance and Accounting*

WARJITO¹, SUSI DWI MULYANI² / Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasi Penyidik Reserse Polda D.I. Yogyakarta dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening

- Rahmawati, S., & Ilham, E. 2016. *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 2(2), 1-15.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2014. *Perpajakan Indonesia; Konsep & Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silvia F dan Zulfadil. 2017. *Pengaruh kualitas pelayanan, sosialisasi, sanksi, perpajakan, dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan profesionalisme account representative sebagai variabel moderating pada kantor pelayanan pajak madya pekanbaru*. Jurnal Tepak manajemen bisnis . Vol. IX. No. 3. September
- Winerungan, O. L. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Jurnal EMBA. Vol.1. No. 3. 960-970
- Xin, A.Z. 2017. "Impact of Tax Knowledge, Tax awareness, Tax mandatory compliance wwith taxation sanctions Measures Towards Tax Compliance Behavior: A Survey on Self-Employed Taxpayers in West Malaysia". *Electronic Journal of Business and Management*, Vol.1 No.1:56-70.

